GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN
NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dan menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
   a. Wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran Belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
   b. Wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
   c. Memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

   Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagai berikut:
   a. Dalam proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa:
      1) PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat pengadaan Barang/Jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri;

2) PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Barang/Jasa;
3) PA memerintahkan KPA/PPK untuk mencantumkan/menandai *(tagging)* Produk Dalam Negeri pada masing-masing Paket Pengadaan Barang/Jasa dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

b. Dalam proses pemilihan penyedia Barang/Jasa
1) PA memerintahkan KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan harus mencantumkan Produk Dalam Negeri dalam proses Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*;
2) PA memerintahkan PPK/Pokja Pemilihan untuk memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedkit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
3) Pengutamaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada angka 1), apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi dan volume kebutuhan Barang/Jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal.

2. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal.
Pengguna Anggaran (PA) melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan Koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang *(mercant)* pada *Marketplace* dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal;
b. Memerintahkan KPA/PPK/Pejabat Pengadaan untuk melakukan *E-Purchasing* pada Toko Daring dan Katalog Lokal; dan
c. Pelaksanaan *E-Purchasing* mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

3. Atas penggunaan produk dalam negeri, Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar:
a. Melakukan identifikasi setiap item pengadaan Barang/Jasa pada tahap perencanaan sesuai kebutuhan perangkat daerah berkenan; dan
b. Melakukan assement internal atas komitmen nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui pengisian Standar Satuan Harga (SSH) dalam SIPD RI sebelum pelaksanaan desk anggaran;

4. Dalam hal penggunaan Katalog Elektronik Lokal belum tersedia, maka:
a. Memerintahkan Sekretaris Daerah dibantu Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk segera menginisiasi penyusunan Katalog Elektronik Lokal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
b. Mengkonsolidasikan dan mengoordinasikan penyusunan Katalog Elektronik Lokal yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan instansi/ perangkat daerah terkait lainnya dengan memperhatikan Barang/Jasa yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang bersifat kebutuhan yang berulang/rutin dan dapat distandarisasikan, seperti namun tidak terbatas pada: makan, minum, media dan percetakan, seragam dinas, Alat Tulis Kantor, jasa kebersihan, jasa keamanan dan servis kendaraan pejabat/operasional.

5. Jika terdapat pengadaan Barang/Jasa yang tidak diumumkan melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan tidak melalui *E-Procurement* dan/atau Katalog Elektronik, maka diperintahkan Kepala BPKAD untuk tidak memproses atau melakukan pembayaran/merealisasikan anggaran/pengadaan sebelum adanya klarifikasi yang diketahui/disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi.

6. Menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan intern terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta mengoptimalkan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi dalam melakukan pengoordinasian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran capaian TKDN antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang);

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 FEBRUARI 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA